

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Obat

Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat sintetis merupakan obat yang dibuat dengan campuran bahan kimia dan tidak disintesis di dalam tubuh. (Gad, 2012 dalam Wea, 2019).

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Departemen Kesehatan RI No. 36, 2009).

B. Fungsi Obat

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakologi.

Seperti yang tertulis pada pengertian obat diatas, maka peran obat secara umum adalah sebagai berikut (Wea, 2019) :

1. Penetapan diagnosis
2. Untuk pencegahan penyakit
3. Menyembuhkan penyakit
4. Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan
5. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu
6. Peningkatan kesehatan


C. Penggolongan Obat

Menurut Departemen Kesehatan 2006, Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Parasetamol




Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2006
Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : CTM

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2006
Gambar 2.2 Penandaan dan Peringatan Obat Bebas Terbatas.

3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat Keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Asam Mefenamat

Obat Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh : Diazepam, Phenobarbital



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2006
Gambar 2.3 Penandaan Obat Keras.

4. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.2006
Gambar 2.4 Penandaan Obat Narkotika.

D. DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang)

DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) adalah program yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam rangka pelaksanaan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO), DAGUSIBU berupa kegiatan pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat memperlakukan obat dengan baik, kegiatan ini sudah banyak dilakukan guna mempercepat terwujudnya GKSO (IAI, 2014).

1. Cara Mendapatkan Obat

Obat dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin. Obat Keras dapat diperoleh di apotek atau di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan resep dokter. Pembelian obat dari sarana tidak resmi atau tidak mendapatkan izin sebagai pengecer obat, termasuk melalui media online harus dihindari. Pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, atau toko obat berizin akan dijamin keamanannya oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab sarana, yang telah mendapatkan surat izin praktek pelayanan kefarmasian (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Hal yang harus diingat dalam pemilihan obat (Depkes, 2008) :

- a. Alergi atau reaksi yang tidak diinginkan yang pernah dialami terhadap obat tertentu.
- b. Wanita dalam kondisi hamil atau merencanakan untuk hamil, karena beberapa obat dapat mempengaruhi janin sehingga dapat menyebabkan cacat pada bayi.
- c. Wanita yang sedang menyusui, sebab beberapa obat dapat masuk ke dalam air susu ibu dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada bayi.
- d. Diet yang sedang dilakukan misalnya minum obat diet, atau diet rendah garam, atau diet rendah gula, mengingat selain mengandung bahan berkhasiat obat juga mengandung bahan tambahan lain seperti pemanis.

- e. Sedang minum obat lain.

Pada waktu menerima obat dari petugas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, apotek, atau toko obat, diwajibkan melakukan pemeriksaan fisik obat dan mutu obat yang meliputi (Depkes, 2008) :

- a. Jenis dan jumlah obat
- b. Kemasan obat
- c. Kadaluarsa obat
- d. Kesesuaian etiket meliputi nama, tanggal, dan aturan pakai

Masyarakat dapat memperoleh obat di fasilitas pelayanan kefarmasian yang resmi melalui apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. (Departemen Kesehatan RI No. 51/2009).

- a. Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. (Departemen Kesehatan RI No. 51/2009).

- a. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (Departemen Kesehatan RI No. 72/2016).

- b. Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (Departemen Kesehatan RI No. 43/2019).

- c. Klinik

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi (Departemen Kesehatan RI No. 9/2014).

- d. Toko Obat

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran (Departemen Kesehatan RI No. 51/2009).

e. **Praktek Bersama**

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (Departemen Kesehatan RI No. 2052/2011).

2. Cara Menggunakan Obat

Penggunaan obat berpedoman kepada penggunaan obat rasional yang mengacu prinsip (Depkes, 2008) :

- a. Ketepatan diagnosis.
- b. Ketepatan indikasi penggunaan obat.
- c. Ketepatan pemilihan obat.
- d. Ketepatan dosis, cara dan lama pemberian
- e. Ketepatan pemberian informasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat dan penyimpanannya.

Informasi yang harus diketahui oleh kader kesehatan untuk disampaikan kepada pasien adalah (Depkes, 2008):

Umum

- 1) Cara minum obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Penggunaan obat tanpa petunjuk langsung dari dokter hanya boleh untuk penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas serta untuk masalah kesehatan yang ringan.
- 2) Waktu minum obat, sesuai dengan waktu yang dianjurkan :
 - a) Pagi, berarti obat harus diminum antara pukul 07.00 - 08.00 WIB.
 - b) Siang, berarti obat harus diminum antara pukul 12.00 -13.00 WIB.
 - c) Sore, berarti obat harus diminum antara pukul 17.00-18.00 WIB.
 - d) Malam, berarti obat harus diminum antara pukul 22.00-23.00 WIB.
- 3) Aturan minum obat yang tercantum dalam etiket harus dipatuhi.

Bila tertulis :

- a) 1 (satu) kali sehari, berarti obat tersebut diminum waktu pagi hari atau malam hari, tergantung dari khasiat obat tersebut.
- b) 2 (dua) kali sehari, berarti obat tersebut harus diminum pagi dan malam hari.

- c) 3 (tiga) kali sehari, berarti obat tersebut harus diminum pada pagi, siang, dan malam hari.
- d) 4 (empat) kali sehari, berarti obat tersebut harus diminum pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
- e) Minum obat sampai habis, berarti obat harus diminum sampai habis, biasanya obat antibiotika.
- 4) Penggunaan obat bebas atau obat bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus – menerus.
- 5) Hentikan penggunaan obat apabila obat tidak memberikan manfaat atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat.
- 6) Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah.
- 7) Sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tersebut tercantum cara penggunaan obat dan informasi lain yang penting.
- 8) Bacalah cara penggunaan obat sebelum minum obat, demikian juga periksalah tanggal kadaluarsa.
- 9) Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit sama.
- 10) Tanyakan kepada apoteker di apotek atau petugas kesehatan di poskesdes untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap.

Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat antara lain (Kementrian Kesehatan RI, 2017) :

1. Baca aturan pakai sebelum menggunakan obat.
2. Gunakan obat sesuai aturan pakai:
 - a) Dosis
Misal : gunakan sendok takar yang tersedia.
 - b) Rentang waktu.
Misal : Antibiotik 3 x 1, artinya diminum setiap 8 jam.
 - c) Lama penggunaan obat.
Misal : Antibiotik digunakan 3-5 hari.
3. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas tidak digunakan secara terus – menerus.
Jika sakit berlanjut segera hubungi dokter.

4. Hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Cara Menyimpan Obat

Dalam upaya pengobatan suatu penyakit, perlu diberikan beberapa jenis obat yang saling berbeda baik bentuk sediaannya maupun kemasannya. Apabila hal ini terjadi di suatu rumah tangga, maka perlu dipikirkan cara menyimpan obat. Bila cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan cara menyimpan obat yang benar, maka akan terjadi perubahan sifat obat tersebut, sampai terjadi kerusakan obat (Depkes, 2008).

Cara penyimpanan obat dirumah tangga sebagai berikut :

Umum :

- a. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- b. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat.
- c. Simpan obat ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan.
- d. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat.
- e. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa.

Khusus :

1) Tablet dan kapsul

Jangan menyimpan tablet atau kapsul ditempat panas dan atau lembab.

2) Sediaan obat cair

Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin (freezer) agar tidak beku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat.

3) Sediaan obat vagina dan ovula

Sediaan obat untuk vagina dan anus (ovula dan suppositoria) disimpan di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair.

4) Sediaan Aerosol / Spray

Sediaan obat jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan.

Cara Mengetahui Obat Rusak :

1) Tablet

Terjadi perubahan pada warna, bau dan rasa, timbul bintik-bintik noda, lubang-lubang, pecah, retak, terdapat benda asing, menjadi bubuk dan lembab.

2) Tablet Salut

Terjadi perubahan salutan seperti pecah, basah, lengket satu dengan lainnya dan terjadi perubahan warna.

3) Kapsul

Cangkang kapsul menjadi lebih lembek, terbuka sehingga isinya keluar, melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan.

4) Puyer

Terjadi perubahan warna, bau, timbul endapan atau kekeruhan, mengental, timbul gas, memisah menjadi 2 (dua) bagian, mengeras, sampai pada kemasan atau wadah menjadi rusak.

Faktor –faktor yang mempengaruhi penyimpanan obat antara lain (Depkes RI, 2007 dalam Utama, Yusuf Chairi, 2016) :

1) Kelembaban

Udara lembab dapat menimbulkan kerusakan pada tablet salut gula, kapsul, dan oralit.

2) Sinar Matahari

Sinar matahari langsung dapat merusak injeksi dan sirup.

3) Suhu

Suhu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kerusakan salep dan suppositoria.

4) Kerusakan Fisik

Wadah obat yang rusak atau terbuka dapat menyebabkan adanya serangga dan tikus.

5) Pengotoran

Ruang yang kotor dapat menyebabkan adanya serangga dan tikus.

4. Cara Membuang Obat

Obat sisa yang tidak digunakan untuk pengobatan lagi, sebaiknya disimpan di suatu tempat obat yang terpisah dari penyimpanan barang-barang lain dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Tetapi apabila obat tersebut sudah rusak, sebaiknya dibuang saja, agar tidak digunakan oleh orang lain yang tidak mengetahui mengenai masalah obat (Depkes, 2008).

Obat yang rusak dibuang dengan cara :

- a. Penimbunan di dalam tanah

Hancurkan obat dan timbun di dalam tanah.

- b. Pembuangan ke saluran air

Untuk sediaan cair, encerkan sediaan dan buang ke dalam saluran air..

Cara membuang obat dengan benar di rumah tangga:

- a. Pisahkan isi obat dari kemasan.
- b. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah/botol/tube.
- c. Buang kemasan obat (dus/blister/strip/bungkus) setelah di robek atau digunting.
- d. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air (jamban) setelah diencerkan. Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah.
- e. Buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air.
- f. Gunting tube salep/krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah.
- g. Buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali

Cara Pembuangan Kemasan Obat

- a. Wadah Pembuangan Kemasan Obat

- b. Terlebih dahulu lepaskan etiket obat, dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat sampah, hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat.

- c. Boks / Dus / Tube

Gunting dahulu baru dibuang.

E. Status Obat

Pengelompokkan obat berdasarkan kepentingan pasien antara lain :

1. Obat Sedang Digunakan

Obat yang sedang digunakan adalah obat yang sedang dikonsumsi untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.

2. Obat Persediaan

Persediaan obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan (M. Arief (2004:47) dalam Saifudin, 2013).

3. Obat Sisa

Obat sisa adalah obat sisa resep dokter atau obat sisa dari penggunaan sebelumnya yang tidak dihabiskan. Seharusnya obat sisa resep secara umum tidak boleh disimpan karena dapat menyebabkan penggunaan salah (*misused*) atau disalahgunakan atau rusak/kadaluarsa (Riskesdas, 2013).

F. Profil Desa Sumber Sari

Desa Sumber Sari merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Penawar Aji. Desa Sumber Sari memiliki luas wilayah $\pm 1.644,25$ ha, mencakup sawah seluas ± 340 ha, pemukiman ± 96 ha, pekarangan $\pm 97,5$ ha, rawa ± 774 ha, perkebunan 314 ha, dan lainnya $\pm 19,75$ ha.

Desa Sumber Sari termasuk paling timur di antara desa-desa lain yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Penawar Aji. Jarak Desa Sumber Sari ke Kecamatan adalah ± 7 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit.

Batas-batas Desa Sumber Sari:

- 1) Sebelah Timur : Desa Batanghari, Kecamatan Rawa Pitu
- 2) Sebelah Selatan : Desa Panggung Mulyo, Kecamatan Rawa Pitu
- 3) Sebelah Barat : Desa Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji
- 4) Sebelah Utara : Desa Karya Makmur, Kecamatan Penawar Aji

Total jumlah penduduk Desa Sumber Sari adalah 2.300 jiwa yang terdiri dari 577 Kepala Keluarga (KK)

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumber Sari antara lain:


Paud	:	- Orang
Sekolah TK	:	40 Orang
Belum Sekolah	:	102 Orang
Usia 7—15 Tahun tidak Pernah Sekolah	:	15 Orang
Pernah Sekolah SD Tetapi Tidak Tamat	:	199 Orang
Tamat SD/Sederajat	:	852 Orang
Tamat SLTP / Sederajat	:	211 Orang
Tamat SLTA Sederajat	:	109 Orang
D-1	:	4 Orang
D-2	:	15 Orang
D-3	:	13 Orang
S-1	:	30 Orang
S-2	:	- Orang

Pekerjaan masyarakat Desa Sumber Sari antara lain:

Petani	:	1081 Orang	Nelayan	:	- Orang
IRT	:	287 Orang	Montir	:	5 Orang
Buruh /Swasta	:	15 Orang	Dokter	:	- Orang
Pegawai Negeri	:	17 Orang	Tukang Kayu	:	- Orang
Pengrajin	:	- Orang	Tukang Jahit	:	- Orang
Pedagang	:	70 Orang	Supir	:	- Orang
Peternak	:	- Orang			

Sumber: Profil Desa Sumber Sari, 2020


G. Kerangka Teori



(Sumber : PP RI No. 51, 2009 tentang pekerjaan kefarmasian; Depkes 2008 tentang pengetahuan dan keterampilan memilih obat)

Gambar 2.5 Kerangka Teori

H. Kerangka Konsep



Gambar 2.6 Kerangka Konsep

I. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil	Skala Ukur
1.	Karakteristik Responden					
a.	Usia	Lamanya waktu hidup responden yang dihitung dari tahun lahir sampai sekarang	Wawancara	Lembar Ceklis	1. 17-25 Tahun 2. 26-35 Tahun 3. 36-45 Tahun 4. 46-55 Tahun 5. 56-65 Tahun 6. >65 Tahun	Interval
b.	Pendidikan	Tingkat pendidikan yang ditempuh, berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki	Wawancara	Lembar Ceklis	1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Sarjana 5. Tidak sekolah	Ordinal
c.	Pekerjaan	Jenis pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh responden	Wawancara	Lembar Ceklis	1. PNS 2. Swasta 3. Petani 4. Pedagang 5. Ibu Rumah Tangga 6. Lainnya	Nominal
2.	Cara memperoleh obat	Pengelompokkan obat berdasarkan cara responden memperoleh obat	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Resep 2. Non resep	Nominal
3.	Tempat memperoleh obat	Pengelompokkan berdasarkan tempat responden memperoleh obat	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Rumah Sakit 2. Apotek 3. Puskesmas 4. Dokter 5. Bidan 6. Mantri 7. Warung	Nominal
4.	Cara penggunaan obat	Ketepatan indikasi, pasien, dan aturan obat yang digunakan responden	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Tepat 2. Tidak tepat	Ordinal
5.	Tempat menyimpan obat	Ruang penyimpanan obat yang dilakukan responden	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Ruang keluarga 2. Ruang makan	Nominal
6.	Golongan obat	Penggolongan obat menurut label yang tertera pada kemasan	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Obat Bebas 2. Obat Bebas Terbatas 3. Obat Keras 4. Suplemen	Nominal
7.	Status obat yang ada di rumah tangga	Pengelompokkan obat berdasarkan kepentingan pasien	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Obat sedang dipakai 2. Obat persediaan ketika sakit 3. Obat sisa	Nominal

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil	Skala Ukur
8.	Jumlah obat yang disimpan	Banyaknya <i>item</i> obat yang disimpan responden	Wawancara	Lembar Ceklis	1. 1 - 5 <i>item</i> obat 2. 6 – 10 <i>item</i> obat	Nominal
9.	Kadaluarsa obat	Waktu kadaluarsa obat yang disimpan	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Belum kadaluarsa 2. Tidak teridentifikasi	Nominal
10.	Cara membuang obat	Cara responden membuang obat	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Dibakar 2. Dibuang ditempat sampah	Nominal
11.	Kondisi obat saat dibuang	Kondisi obat saat dibuang apakah dihancurkan terlebih dahulu atau tidak	Wawancara	Lembar Ceklis	1. Ya 2. Tidak	Nominal